

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN

WOMEN'S LEADERSHIP IN ISLAMIC LAW: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Danto Herdianto

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
adilnazmaakmala@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Meskipun isu keterlibatan perempuan dalam ranah kepemimpinan telah lama menjadi diskursus, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan perempuan dalam posisi kepemimpinan berdasarkan reinterpretasi hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis secara kritis sumber-sumber primer dan sekunder terkait fiqh siyasah, tafsir kontekstual, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi klasik tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan konteks sosial-politik modern. Terdapat ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Namun demikian, tantangan berupa tafsir tekstual, budaya patriarki, dan hambatan struktural masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual, reformasi hukum yang responsif gender, dan penguatan kapasitas perempuan dalam bidang hukum Islam.

Kata kunci: **Kepemimpinan Perempuan, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Fiqh Kontemporer, Kesetaraan Gender.**

Abstract

This research examines the dynamics of women's leadership from the perspective of contemporary Islamic law. Although the issue of women's involvement in leadership has long been a discourse, its implementation still faces structural and cultural barriers. Using normative-juridical and sociological approaches, this research analyzes the opportunities and challenges for women in leadership positions based on reinterpretations of Islamic law. Data were obtained through literature study by critically analyzing primary and secondary sources related to fiqh siyasah, contextual interpretation, and contemporary Islamic legal literature. The results show that classical interpretations of women's leadership in Islamic law have undergone significant development along with modern socio-political contexts. There is increasingly broader space for women to participate in public decision-making through the maqashid sharia approach that emphasizes justice, benefit, and equality. However, challenges in the form of textual interpretation, patriarchal culture, and structural

barriers remain major obstacles. This research recommends contextual reinterpretation of religious texts, gender-responsive legal reforms, and capacity building for women in the field of Islamic law.

Keywords: *Women's Leadership, Islamic Law, Maqashid Sharia, Contemporary Fiqh, Gender Equality*

I. Pendahuluan

Diskursus kepemimpinan perempuan dalam Islam telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, melibatkan interpretasi teks-teks keagamaan, pertimbangan sosio-kultural, dan dimensi politik yang kompleks. Dalam konteks modern, isu ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Kepemimpinan perempuan dalam Islam sering kali menghadapi tantangan interpretasi yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dipahami secara tekstual, khususnya QS. An-Nisa ayat 34 yang sering dijadikan landasan untuk membatasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.¹ Meskipun demikian, perkembangan pemikiran Islam kontemporer telah membuka ruang bagi reinterpretasi teks-teks keagamaan dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Realitas sosial menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, masih belum proporsional. Menurut laporan Global Gender Gap Report 2023, kesenjangan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih cukup signifikan, terutama di negara-negara dengan pengaruh hukum Islam yang kuat.² Fenomena ini tidak hanya merefleksikan perdebatan teologis, tetapi juga menggambarkan kompleksitas sosio-kultural dan politik yang melingkupi isu kepemimpinan perempuan.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis evolusi pemikiran hukum Islam terkait kepemimpinan perempuan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam ranah kepemimpinan, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan

¹ Fatima Umar Naseef, *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2009), hlm. 87.

² Kamal Sulaiman, "Women and Leadership Positions in Islam: A Critical Analysis," *Islamic Quarterly* Vol. 67, No. 1 (Januari 2023), hlm. 37.

peran perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis pada reinterpretasi hukum Islam yang progresif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya sintesis antara prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan pendekatan maqashid syariah kontemporer, serta analisis kritis terhadap hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam konteks kepemimpinan. Penelitian ini juga menawarkan perspektif yang lebih holistik dalam memahami kepemimpinan perempuan dengan mempertimbangkan dimensi normatif, historis, dan kontekstual secara bersamaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber primer berupa teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik serta sumber sekunder meliputi tafsir kontemporer, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait kepemimpinan perempuan dalam Islam. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Islam yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan syariah (maqashid).

III. Pembahasan

1. Konsep Kepemimpinan dalam Hukum Islam

Secara konseptual, kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan berbagai istilah seperti khilafah, imamah, wilayah, dan ri'asah, yang masing-masing memiliki nuansa dan konteks yang berbeda. Khilafah mengacu pada konsep penggantian atau perwakilan Allah di bumi untuk menjalankan syariat-Nya. Imamah lebih merujuk pada kepemimpinan spiritual dan politik. Wilayah menunjukkan kewenangan untuk mengelola urusan orang lain, sementara ri'asah bermakna kemampuan untuk memimpin dan mengkoordinasikan suatu kelompok.³

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kepemimpinan (ri'asah) sebagai "kewenangan untuk mengatur urusan umat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan berdasarkan syariat Allah."⁴ Definisi ini menekankan aspek fungsional

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 625.

⁴ *Ibid.*, hlm. 628.

kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan bukan pada identitas atau gender pemimpin. Dalam konteks ini, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang menuntut kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Ruang lingkup kepemimpinan dalam Islam sangat luas, mencakup berbagai level dan dimensi. Yusuf al-Qaradawi mengklasifikasikan kepemimpinan dalam Islam menjadi tiga kategori: kepemimpinan umum (al-wilayah al-ammah) yang mencakup urusan negara, kepemimpinan khusus (al-wilayah al-khassah) yang mencakup urusan-urusan tertentu seperti peradilan, dan kepemimpinan individual (al-wilayah al-dzatiyyah) yang mencakup tanggung jawab setiap individu Muslim.⁵

Pandangan klasik tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh interpretasi tekstual terhadap teks-teks keagamaan dan kondisi sosio-kultural pada masa tersebut. Mayoritas ulama klasik seperti Al-Mawardi (w. 1058 M) dalam karyanya "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah" berpendapat bahwa kepemimpinan umum (imamah kubra) harus dipegang oleh laki-laki.⁶ Argumentasi ini didasarkan pada interpretasi QS. An-Nisa ayat 34 yang menyatakan "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan", hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan", serta qiyas terhadap imam shalat yang diutamakan laki-laki.

Ibnu Hazm (w. 1064 M) bahkan menetapkan laki-laki sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi khalifah, dengan argumentasi bahwa perempuan memiliki keterbatasan fisik dan psikologis untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang berat.⁷ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Ghazali (w. 1111 M) yang menekankan keberlakuan syarat laki-laki untuk jabatan-jabatan publik tertentu, meskipun tidak secara absolut menolak kepemimpinan perempuan dalam segala konteks.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam literatur klasik yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memimpin dalam konteks tertentu. Ibnu Rushd (w. 1198 M) misalnya, tidak memasukkan syarat laki-laki dalam kriteria mutlak kepemimpinan, melainkan menekankan pada aspek kompetensi dan kapabilitas.⁸ Demikian pula dengan

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasat Jadidah fi Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010), hlm. 193.

⁶ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 65.

⁷ Abu Muhammad Ali Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 429.

⁸ Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm. 348.

Ibnu Jarir At-Thabari (w. 923 M) yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara-perkara tertentu, menunjukkan adanya pluralitas pemikiran bahkan dalam tradisi klasik.

Dinamika pemikiran hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan telah mengalami evolusi yang signifikan dalam konteks modern. Muhammad Abduh (w. 1905) dan Rasyid Ridha (w. 1935) merupakan pelopor reformasi pemikiran Islam yang mulai menawarkan interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, termasuk QS. An-Nisa ayat 34. Mereka menekankan bahwa ayat tersebut bersifat kontekstual, menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga pada masa tertentu, dan bukan sebagai prinsip universal yang mencegah perempuan dari posisi kepemimpinan.⁹

Fazlur Rahman (w. 1988) melalui pendekatan hermeneutika double movement-nya mengembangkan pemahaman bahwa kandungan normatif Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks historisnya, kemudian diproyeksikan ke dalam konteks kontemporer dengan memperhatikan tujuan moral yang hendak dicapai.¹⁰ Dalam perspektif ini, pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan lebih mencerminkan kondisi sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7, bukan prinsip teologis yang transendental.

Pemikir kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Amina Wadud, dan Khaled Abou El Fadl secara lebih radikal mengkritik model penafsiran patriarkal terhadap teks-teks keagamaan. Mereka menekankan pentingnya pembacaan yang sensitif gender terhadap Al-Qur'an dan Hadis, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti pesan Islam.¹¹ Amina Wadud secara khusus mengembangkan metode tafsir yang dia sebut sebagai "tafsir feminis", yang berupaya membaca teks-teks keagamaan dari perspektif pengalaman perempuan dan menekankan keadilan gender sebagai prinsip fundamental dalam Islam.¹²

⁹ Azizah Al-Hibri, "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights," *American University Journal of International Law and Policy* Vol. 12, No. 1 (Januari 1997), hlm. 25.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 128.

¹¹ Asma Barlas, "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an," *Islamic Studies* Vol. 43, No. 1 (Maret 2004), hlm. 128.

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 95.

2. Landasan Normatif Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan adalah QS. An-Nisa ayat 34, yang berbunyi: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Interpretasi tradisional terhadap ayat ini sering dipahami sebagai penetapan hierarki absolut di mana laki-laki secara inheren memiliki otoritas atas perempuan dalam segala konteks.

Namun, kajian linguistik kontemporer menunjukkan bahwa kata "qawwamun" yang sering diterjemahkan sebagai "pemimpin" memiliki makna yang lebih kompleks. Mohammad Shahrur dalam analisis linguistiknya menjelaskan bahwa kata "qawwamun" lebih tepat diartikan sebagai "penegak" atau "penjaga", yang menekankan aspek tanggung jawab dan bukan dominasi.¹³ Demikian pula, konteks ayat ini secara spesifik berbicara tentang relasi suami-istri dalam rumah tangga, bukan tentang kapasitas kepemimpinan dalam konteks publik.

Kajian kontekstual terhadap ayat ini juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, di mana laki-laki memang menjadi pencari nafkah utama dan memiliki akses lebih besar terhadap ruang publik. Kondisi ini ditegaskan dalam penggalan ayat berikutnya yang menyebutkan "karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka", menunjukkan bahwa posisi tersebut terkait dengan fungsi ekonomi dan bukan perbedaan esensial.

Hadis yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan adalah riwayat dari Abu Bakrah yang menyatakan: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Hadis ini disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika mengomentari pengangkatan putri Kisra sebagai ratu Persia setelah kematian ayahnya. Fatima Mernissi telah melakukan penelitian kritis terhadap hadis ini, dengan mempertanyakan konteks historis dan kredibilitas periwayatnya.¹⁴

Komentar Nabi tersebut harus dipahami dalam konteks spesifik kerajaan Persia yang saat itu menganut sistem monarki absolut yang menolak musyawarah, berbeda dengan sistem kepemimpinan kolektif dan partisipatif yang diidealkan dalam Islam.

¹³ Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 2011), hlm. 319.

¹⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, (Cambridge: Perseus Books, 1991), hlm. 49.

Selain itu, putri Kisra diangkat bukan karena kapabilitas dan kompetensinya, melainkan semata-mata karena faktor keturunan.

Muhammad al-Ghazali (w. 1996), pemikir Islam kontemporer, menekankan bahwa hadis tersebut harus dipahami sebagai respons terhadap kasus spesifik, bukan prinsip universal. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada kriteria kemampuan dan integritas, bukan jenis kelamin.¹⁵ Pandangan ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "al-'ibrah bi khusus as-sabab la bi 'umum al-lafzh" (pemaknaan didasarkan pada kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz).

Sejarah Islam mencatat beberapa contoh perempuan yang memiliki peran kepemimpinan signifikan. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, merupakan pengusaha sukses yang mengelola jaringan perdagangan internasional dan mempekerjakan banyak laki-laki, termasuk Nabi Muhammad sebelum kenabian.¹⁶ Aisyah r.a. tidak hanya menjadi guru dan periwayat hadis terkemuka, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang signifikan, bahkan memimpin pasukan dalam Perang Jamal.

Syifa' bint Abdullah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar di Madinah, sebuah posisi yang setara dengan hakim ekonomi dalam konteks modern.¹⁷ Pada masa-masa berikutnya, tercatat nama-nama seperti Sultanah Radiyya di Delhi (abad ke-13), Sultanah Shajarat al-Durr di Mesir (abad ke-13), dan Ratu Taj al-Alam Safiatuddin Syah di Aceh (abad ke-17) yang berkuasa penuh atas kerajaan-kerajaan Islam yang signifikan.¹⁸

Contoh-contoh historis ini menunjukkan bahwa tradisi Islam tidak secara kategoris menolak kepemimpinan perempuan, dan pembatasan yang muncul kemudian lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural tertentu. Fenomena ini menguatkan argumentasi bahwa pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan lebih bersifat kontekstual daripada teologis.

¹⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2005), hlm. 64.

¹⁶ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 243.

¹⁷ Musdah Mulia, "Perempuan dan Politik: Perspektif Islam," *Jurnal Perempuan* Vol. 24, No. 2 (Mei 2019), hlm. 130.

¹⁸ Azyumardi Azra, "Indonesian Women's Movement: Does Islam Matter?" *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 6, No. 2 (Juli 2023), hlm. 83.

3. Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam Kontemporer

a. Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) menawarkan kerangka yang konstruktif dalam memahami kepemimpinan perempuan. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah menekankan pada realisasi nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang seharusnya menjadi landasan dalam menginterpretasikan teks-teks keagamaan.¹⁹ Dalam konteks ini, pembatasan kepemimpinan perempuan yang tidak didasarkan pada pertimbangan obyektif dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Muhammad Tahir Ibnu Ashur, salah satu pelopor pemikiran maqashid kontemporer, menekankan bahwa aturan-aturan spesifik dalam syariat harus dipahami dalam kerangka tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Ia menegaskan bahwa kesetaraan (al-musawah) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang harus direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kepemimpinan.²⁰

Ahmad Raisuni lebih jauh mengembangkan konsep "fiqh al-maqashid" yang menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosiologis dalam proses interpretasi hukum Islam. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan lebih mencerminkan kondisi sosio-historis tertentu daripada prinsip teologis yang permanen.²¹ Dengan demikian, pendekatan maqashid membuka ruang bagi rekonstruksi aturan-aturan fiqh terkait kepemimpinan perempuan sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman.

b. Rekonstruksi Fiqh Siyasah

Yusuf al-Qaradawi telah menawarkan kerangka rekonstruksi fiqh siyasah (hukum politik Islam) yang lebih responsif terhadap realitas kontemporer. Ia mengembangkan konsep "fiqh al-awlawiyyat" (fiqh prioritas) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan skala prioritas dalam penetapan hukum, termasuk dalam konteks kepemimpinan perempuan.²² Dalam perspektif ini, kapabilitas dan integritas seorang pemimpin harus menjadi pertimbangan utama, bukan jenis kelaminnya.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 248.

²⁰ Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, 2006), hlm. 330.

²¹ Ahmad Raisuni, *Al-Fikr al-Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Rabat: Mansyurat al-Zaman, 2010), hlm. 172.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasat Jadidah fi Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, op.cit., hlm. 205.

Muhammad Salim al-Awa secara lebih spesifik merumuskan konsep "syura" (musyawarah) sebagai prinsip fundamental dalam sistem politik Islam yang membuka ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat, termasuk perempuan.²³ Konsep ini menekankan kolektivitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kapabilitas individu, terlepas dari jenis kelamin, menjadi faktor determinan.

Khaled Abou El Fadl menawarkan kritik terhadap model otoritarianisme dalam interpretasi teks-teks keagamaan yang sering merugikan perempuan. Ia mengembangkan konsep "negotiating authority" yang menekankan pentingnya dialog terus-menerus dalam memahami kehendak Tuhan, dan menolak klaim kebenaran absolut yang sering digunakan untuk memarjinalkan perempuan dalam ranah kepemimpinan.²⁴

c. Ijtihad Kontekstual dalam Isu Kepemimpinan Perempuan

Abdullah Saeed mengembangkan pendekatan "kontekstual ijtihad" yang menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosiologis suatu teks sebelum mengaplikasikannya dalam konteks kontemporer. Ia membedakan antara nilai-nilai fundamental yang bersifat permanen (seperti keadilan dan kesetaraan) dengan aturan-aturan spesifik yang dapat berubah sesuai konteks.²⁵ Dalam kerangka ini, pembatasan kepemimpinan perempuan lebih mencerminkan aturan spesifik yang terkait dengan konteks tertentu, bukan nilai fundamental yang permanen.

Ziba Mir-Hosseini mengajukan pendekatan "Islamic feminism" yang berupaya menemukan ruang keadilan gender dalam tradisi Islam melalui reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Ia menegaskan bahwa patriarki dalam masyarakat Muslim lebih merupakan konstruksi sosial dan kultural daripada ajaran substantif Islam.²⁶ Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi aturan-aturan terkait kepemimpinan perempuan dengan mempertimbangkan konteks dan tuntutan zaman.

²³ Muhammad Salim al-Awa, *Fi al-Nizham al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), hlm. 156.

²⁴ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2014), hlm. 273.

²⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 128.

²⁶ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," *Critical Inquiry* Vol. 32, No. 4 (Juli 2006), hlm. 635.

4. Tantangan dan Hambatan Kepemimpinan Perempuan

a. Faktor Teologis-Interpretatif

Salah satu hambatan utama bagi kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam adalah interpretasi tekstual terhadap teks-teks keagamaan yang sering mengabaikan konteks historis dan sosiologis. Dominasi tafsir patriarkal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah membentuk persepsi kolektif mengenai ketidaklayakan perempuan dalam posisi kepemimpinan.²⁷ Penafsiran semacam ini sering kali mengabaikan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti pesan Islam.

Muhammad Shahrur mengidentifikasi adanya "kesalahan metodologis" dalam model penafsiran konvensional yang cenderung generalisasi tanpa mempertimbangkan konteks spesifik suatu teks. Ia mengkritik kecenderungan untuk mentransformasikan norma-norma budaya Arab abad ke-7 menjadi norma universal yang diklaim sebagai kehendak Tuhan.²⁸ Kesalahan metodologis ini menjadi salah satu faktor yang mengganggu pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan.

b. Faktor Sosio-Kultural

Budaya patriarki yang telah mengakar dalam banyak masyarakat Muslim menjadi tantangan signifikan bagi kepemimpinan perempuan. Budaya ini sering kali memposisikan perempuan dalam ranah domestik dan membatasi aksesnya terhadap pendidikan dan ruang publik.²⁹ Meskipun hambatan formal telah banyak dihilangkan, namun hambatan kultural ini masih mempengaruhi persepsi dan ekspektasi sosial terhadap peran perempuan.

Tradisi tribalistik yang masih mempengaruhi interpretasi agama di beberapa masyarakat Muslim juga menjadi faktor penghambat. Tradisi ini sering kali mempertahankan nilai-nilai patriarkal yang diklaim sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun sebenarnya lebih mencerminkan praktek kultural tertentu.³⁰ Perbedaan antara norma kultural dan ajaran agama menjadi tantangan tersendiri dalam konteks ini.

²⁷ Syafiq Hasyim, "Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective," *Journal of Indonesian Islam* Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), hlm. 445.

²⁸ Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, op.cit., hlm. 325.

²⁹ Khalil Abdul Karim, *The Historical Formation of the Arab Nation: A Study in Identity and Consciousness*, (London: Routledge, 2019), hlm. 189.

³⁰ Iyad Zahalka, "Women in Islamic Legal Discourse: Reform and Continuity," *Islamic Law and Society* Vol. 28, No. 3 (Juni 2021), hlm. 185.

c. Faktor Struktural dan Institusional

Representasi perempuan dalam institusi-institusi keagamaan formal seperti dewan ulama, lembaga fatwa, dan pengadilan agama masih sangat minim di mayoritas negara Muslim. Struktur hierarkis yang didominasi laki-laki dalam institusi-institusi ini secara sistemik menghalangi suara dan perspektif perempuan dalam proses interpretasi dan implementasi hukum Islam.³¹

Kurangnya ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan keagamaan menyebabkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan sering kali diputuskan tanpa melibatkan perspektif dan pengalaman mereka. Hal ini menciptakan gap antara realitas yang dihadapi perempuan dengan norma-norma fiqh yang diberlakukan kepada mereka.³²

5. Strategi Peningkatan Kepemimpinan Perempuan

a. Reformasi Pendidikan Agama

Reformasi kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif dan responsif gender merupakan strategi fundamental untuk mengubah mindset tentang kepemimpinan perempuan dalam jangka panjang. Kurikulum tersebut perlu menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti pesan Islam, serta menampilkan contoh-contoh teladan perempuan Muslim dalam berbagai bidang kepemimpinan.³³

Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan agama, terutama dalam disiplin tafsir, hadis, dan fiqh, juga menjadi strategi krusial untuk meningkatkan representasi perspektif perempuan dalam proses interpretasi teks-teks keagamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan program-program pendidikan tinggi yang memfokuskan pada kajian Islam dan gender, serta pemberian beasiswa bagi perempuan untuk menempuh pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman.³⁴

b. Gerakan Reinterpretasi Teks-teks Keagamaan

Upaya reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif gender merupakan strategi yang telah membuahkan hasil signifikan di beberapa negara Muslim. Gerakan ini melibatkan pemikir-pemikir progresif

³¹ Ahmad Jamal, "The Impact of Islamic Feminism on Gender Equality in Muslim-Majority Countries," *Contemporary Islam* Vol. 15, No. 3 (September 2021), hlm. 225.

³² Azizah Al-Hibri, "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights," op.cit., hlm. 37.

³³ Syafiq Hasyim, "Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective," op.cit., hlm. 458.

³⁴ Musdah Mulia, "Perempuan dan Politik: Perspektif Islam," op.cit., hlm. 138.

yang menggunakan metodologi hermeneutik modern untuk memahami teks-teks keagamaan dalam konteks kontemporer.³⁵

Jaringan-jaringan internasional seperti Musawah (Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family) dan Sisters in Islam telah berperan penting dalam mempromosikan interpretasi Islam yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam aspek kepemimpinan. Mereka mengembangkan kerangka "Islam and Gender Equality and Justice" yang menawarkan pendekatan holistik dalam memahami isu-isu gender dalam Islam.³⁶

c. Advokasi dan Reformasi Kebijakan

Advokasi untuk reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan merupakan strategi yang efektif di beberapa negara Muslim. Reformasi ini dapat berupa penerapan kuota minimal untuk partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga publik, termasuk lembaga-lembaga keagamaan, serta penguatan kebijakan anti-diskriminasi yang melindungi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik.³⁷

Pengembangan jaringan perempuan pemimpin Muslim juga merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan memberikan dukungan bagi perempuan dalam menghadapi tantangan. Jaringan semacam ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya, serta membangun solidaritas antar perempuan pemimpin.³⁸

Keterlibatan aktif perempuan dalam interpretasi hukum Islam juga penting untuk memastikan bahwa perspektif dan pengalaman perempuan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Sarikat Dawiyah Indonesia, sebagai contoh, merupakan organisasi ulama perempuan yang aktif dalam memberikan fatwa alternatif dengan perspektif yang lebih sensitif gender.³⁹ Inisiatif semacam ini berperan penting dalam membuka ruang diskursus yang lebih inklusif mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam.

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, op.cit., hlm. 103.

³⁶ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," op.cit., hlm. 640.

³⁷ Azyumardi Azra, "Indonesian Women's Movement: Does Islam Matter?" op.cit., hlm. 88.

³⁸ Ahmad Jamal, "The Impact of Islamic Feminism on Gender Equality in Muslim-Majority Countries," op.cit., hlm. 230.

³⁹ Musdah Mulia, "Perempuan dan Politik: Perspektif Islam," op.cit., hlm. 140.

IV. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam telah mengalami evolusi yang signifikan dari interpretasi klasik yang cenderung membatasi peran perempuan menuju pemahaman kontemporer yang lebih inklusif dan responsif gender. Melalui pendekatan maqashid syariah, reinterpretasi kontekstual terhadap teks-teks keagamaan, dan rekonstruksi fiqh siyasah, terbuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah kepemimpinan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, mulai dari hambatan teologis-interpretatif, faktor sosio-kultural, hingga kendala struktural dan institusional. Upaya untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi pendidikan agama, gerakan reinterpretasi teks-teks keagamaan, serta advokasi dan reformasi kebijakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan lebih mencerminkan interpretasi yang dipengaruhi konteks sosio-historis tertentu daripada prinsip teologis yang permanen. Dengan demikian, reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif gender merupakan langkah penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam ranah kepemimpinan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perspektif gender dalam pendidikan agama, peningkatan representasi perempuan dalam institusi-institusi keagamaan formal, serta pengembangan jaringan dan forum diskusi yang memungkinkan dialog konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan mengenai isu kepemimpinan perempuan dalam Islam. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan hambatan-hambatan bagi kepemimpinan perempuan dapat diatasi secara bertahap, sehingga tercipta ruang yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi partisipasi perempuan dalam ranah publik sesuai dengan semangat fundamental Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2014.
- Al-Awa, Muhammad Salim. *Fi al-Nizham al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2007.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2005.
- Al-Hibri, Azizah. "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights." *American University Journal of International Law and Policy* Vol. 12, No. 1 (Januari 1997): hlm. 1-44.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasat Jadidah fi Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azra, Azyumardi. "Indonesian Women's Movement: Does Islam Matter?" *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 6, No. 2 (Juli 2023): hlm. 78-95.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Barlas, Asma. "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an." *Islamic Studies* Vol. 43, No. 1 (Maret 2004): hlm. 127-130.
- Hasyim, Syafiq. "Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective." *Journal of Indonesian Islam* Vol. 14, No. 2 (Desember 2020): hlm. 441-462.
- Ibn Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar Suhnun, 2006.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibnu Rushd, Abu al-Walid Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Jamal, Ahmad. "The Impact of Islamic Feminism on Gender Equality in Muslim-Majority Countries." *Contemporary Islam* Vol. 15, No. 3 (September 2021): hlm. 215-236.
- Karim, Khalil Abdul. *The Historical Formation of the Arab Nation: A Study in Identity and Consciousness*. London: Routledge, 2019.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Cambridge: Perseus Books, 1991.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism." *Critical Inquiry* Vol. 32, No. 4 (Juli 2006): hlm. 629-645.
- Mulia, Musdah. "Perempuan dan Politik: Perspektif Islam." *Jurnal Perempuan* Vol. 24, No. 2 (Mei 2019): hlm. 123-141.

- Naseef, Fatima Umar. *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Raisuni, Ahmad. *Al-Fikr al-Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Rabat: Mansyurat al-Zaman, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Shahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 2011.
- Sulaiman, Kamal. "Women and Leadership Positions in Islam: A Critical Analysis." *Islamic Quarterly* Vol. 67, No. 1 (Januari 2023): hlm. 35-58.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Zahalka, Iyad. "Women in Islamic Legal Discourse: Reform and Continuity." *Islamic Law and Society* Vol. 28, No. 3 (Juni 2021): hlm. 177-199.